



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN

Nomor : Kep/ 110 / X /2017

tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENCANA STRATEGIS POLRES METRO JAKSEL TAHUN 2015-2019
REVISI**

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Menteri Negara PPN Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Renstra K/L Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

8. Peraturan

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Nomor : Kep/108/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Rencana Strategis Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019 Revisi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi dimaksud, berlaku untuk seluruh jajaran Polres Metro Jaksel;
 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Polres Metro Jaksel Tahun 2015-2019 Revisi, agar dapat menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan LKIP Satker Polres Metro Jaksel;
 4. hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri; dan
 5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Oktober 2017

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKSEL



IWAN KURNIAWAN, S. IK, M. SI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70040683

Tembusan :

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Irwasda Polda Metro Jaya.
3. Karo Rena Polda Metro Jaya.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP / 110 / X / 2017
TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

1. Nama Unit Organisasi : POLRES METRO JAKARTA SELATAN
2. Tugas : melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin atau keterangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;
 - d. pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya;
 - e. pelaksanaan lalu lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi

(regident)

(regident) pengemudi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);

- f. pembinaan masyarakat yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENSTRA POLRES METRO JAKARTA SELATAN 2015-2019 (REVISI)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan	1. Persentase laporan intelijen yang didistribusikan ke Pimpinan 2. Persentase laporan intelijen yang didistribusikan ke lintas sektoral 3. Persentase penurunan daerah rawan gangguan Kamtibmas	
2.	Tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat	1. Persentase Bhabinkamtibmas yang tergelar di kelurahan secara proporsional 2. Jumlah <i>Problem Solving</i> oleh Bhabinkamtibmas	
3.	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	1. Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas (6 jenis) yang berpotensi kecelakaan 2. Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh R2 / jenis R2 3. Persentase peningkatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan	
4.	Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana	1. Persentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 2. Persentase penyampaian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang tepat waktu	
		3. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/ <i>Arbitrase/ Mediasi/Restorative Justice</i> (SP3)	

1	2	3	4
5.	Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian	1. Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan 2. Persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan	
6.	Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polres Metro Jakarta Selatan dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan kepolisian dan teknologi informasi kepolisian modern	Jumlah penambahan pembangunan fasilitas pelayanan publik (Polres, Polsek, Polsubsektor)	
7.	Terbangunnya Postur Polri yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya	Persentase personel Polres Metro Jakarta Selatan yang menduduki jabatan eselon III ke atas berdasarkan hasil <i>Assesment</i>	

Ditetapkan : Jakarta
 Pada tanggal : 30 Oktober 2017
 KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAK SEL



IWAN KURNIAWAN, S.IK., M.SI.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70040683